

**DRAFT AGENDA ACARA MUASKI 7.0 (MUSYAWARAH UMUM ANGGOTA SKI
PGSD KEBUMEN FKIP UNS PERIODE 2023)**

| NO | WAKTU | KEGIATAN |
|--------------------------------|---------------|---|
| Ahad, 24 Desember 2023 | | |
| 1. | 07.30 – 08.00 | Pengkondisian Ruangan |
| 2. | 08.00 – 08.05 | Pembukaan |
| 3. | 08.05 – 08.15 | Pembacaan Kitab Suci Al-Quran (Tilawah) |
| 4. | 08.15 – 08.25 | Sambutan Ketua Wilayah SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2023 |
| 5. | 08.25 – 08.35 | Sambutan Pembina SKI PGSD Kebumen |
| 6. | 08.35 - 08.45 | Sambutan Kepala Laboratorium S-1 PGSD Kebumen |
| 7. | 08.45 – 08.55 | Sambutan Kepala Program Studi S-1 PGSD Kebumen |
| 8. | 08.55 – 09.25 | Sidang Pleno I Pembahasan dan Penetapan Draf Agenda Acara dan Draf Tata Tertib MUASKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2023 |
| 9. | 09.25 – 09.55 | Pembahasan Draft Tata Tertib Pemilihan, Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Sidang Tetap (PST) |
| 10. | 09.55 – 10.25 | Laporan Pertanggungjawaban DPO dan Evaluasi |
| 11. | 10.25 – 11.55 | Sidang Pleno II Laporan Pertanggungjawaban Ketua Wilayah (Misi 1-5) |
| 12. | 11.55 - 12.40 | ISHOMA |
| 13. | 12.40 – 13.10 | Pengkondisian Ruangan |
| 14. | 13.10 – 13.40 | Sidang Pleno II Melanjutkan Laporan Pertanggungjawaban Ketua Wilayah (Misi 1-5) |
| 15. | 13.40 – 14.40 | Pandangan Umum |
| 16. | 14.40 - 15.10 | Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Ketua Wilayah |
| 17. | 15.10 - 15.20 | Penundaan Sidang |
| Senin, 25 Desember 2023 | | |
| 1. | 07.30 – 08.00 | Pengkondisian Ruangan |
| 2. | 08.00 – 08.05 | Pembukaan |

| | | |
|-----|-----------------|--|
| 3. | 08.05 – 08.10 | Sambutan Ketua Wilayah SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2023 |
| 4. | 08.10 – 08.30 | Pengarahannya Sidang Komisi |
| 5. | 08.30 – 09.30 | Sidang Komisi |
| 6. | 09.30 – 11.00 | Sidang Pleno III Pembahasan dan Penetapan Hasil Sidang Komisi |
| 7. | 11.00 – 11.30 | Pembahasan Draft Tata Tertib Pemilihan Ketua Wilayah dan Koordinator Akhwat SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2024 |
| 8. | 11.30 – 12.30 | ISHOMA |
| 9. | 12.30 – 13.00 | Pengkondisian Ruangan |
| 10. | 13.00 – 14.30 | Pemilihan dan Penetapan Ketua Wilayah dan Koordinator Akhwat SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2024 |
| 11. | 14.30 – 15.15 | Pembahasan Draft Tata Tertib Pemilihan, Pemilihan, dan Penetapan Tim Formatur SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2024 |
| 12. | 15.15 – 15.45 | ISHOMA |
| 13. | 15.45 – 16.00 | Pengkondisian Ruangan |
| 14. | 16.00 – 16.45 | Pembahasan Draft Tata Tertib Pemilihan, Pemilihan, dan Penetapan DPO SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2024 |
| 15. | 16.45 – 16.55 | Sambutan Ketua Wilayah dan Koordinator Akhwat SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2024 |
| 16. | 16.55 – selesai | Penutup |

DRAF TATA TERTIB MUASKI 7.0 (MUSYAWARAH UMUM ANGGOTA SKI PGSD KEBUMEN FKIP UNS PERIODE 2023)

A. NAMA, WAKTU DAN TEMPAT

Nama : MUASKI 7.0 (Musyawarah Umum Anggota SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2023)

Hari,Tanggal : Ahad-Senin, 24-25 Desember 2023

Waktu : 07.30 WIB s.d. selesai

Tempat : Aula PGSD Kebumen

B. STATUS

1. Musyawarah Umum Anggota SKI merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat SKI PGSD Kebumen FKIP UNS.
2. Musyawarah Umum Anggota SKI PGSD Kebumen FKIP UNS diadakan sekali pada akhir kepengurusan.
3. Musyawarah Umum Anggota SKI berfungsi untuk mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Ketua Wilayah SKI PGSD Kebumen FKIP UNS.

C. KEKUASAAN DAN WEWENANG

1. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban DPO SKI PGSD Kebumen Kebumen FKIP UNS Periode 2023.
2. Meninjau, mengevaluasi dan menetapkan AD/ART SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2023.
3. Meninjau, mengevaluasi dan menetapkan Garis-garis Besar Aktivitas Organisasi SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2023.
4. Meninjau, mengevaluasi dan menetapkan rekomendasi SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2023.
5. Memilih dan menetapkan Ketua Wilayah dan Koordinator Akhwat SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2024.
6. Memilih dan menetapkan Tim Formatur SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2024.
7. Memilih dan menetapkan DPO SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2024.

D. PESERTA

Peserta Musyawarah Anggota SKI terdiri dari:

1. Peserta penuh yaitu pengurus dan anggota SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2023.
2. Peserta tidak penuh yaitu undangan diluar peserta penuh.

E. HAK PESERTA

1. Peserta penuh mempunyai hak bicara dan hak suara, dengan rincian:
 - a. Pengurus SKI PGSD Kebumen FKIP UNS memiliki hak bicara pada waktu sebelum Laporan Pertanggungjawaban Ketua Wilayah dan setelah evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Ketua Wilayah.

- b. Anggota SKI PGSD Kebumen FKIP UNS memiliki hak bicara selama musyawarah berlangsung.
 - c. Peserta penuh memiliki hak suara saat pemilihan Ketua Wilayah, Tim Formatur, dan DPO SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2024.
2. Peserta tidak penuh mempunyai hak bicara dan tidak mempunyai hak suara selama musyawarah berlangsung.

F. KEWAJIBAN PESERTA

1. Setiap peserta wajib mematuhi tata tertib musyawarah.
2. Setiap peserta yang hendak meninggalkan persidangan harus sepengetahuan Pimpinan Sidang dan persetujuan forum.

G. LARANGAN

1. Peserta sidang dilarang meninggalkan forum tanpa sepengetahuan Pimpinan Sidang dan persetujuan forum.
2. Peserta sidang dilarang memotong pembicaraan kecuali dipersilakan oleh Pimpinan Sidang.
3. Peserta sidang dilarang membuat kerusuhan dalam forum.

H. SANKSI DAN MEKANISME PEMBERIAN SANKSI

1. Teguran diberikan apabila peserta melanggar larangan sidang dan mengganggu kelancaran sidang.
2. Apabila peserta melakukan pelanggaran setelah mendapat teguran sebanyak 3 kali maka hak bicaranya dicabut selama 30 menit.
3. Pemberian sanksi ditetapkan oleh Pimpinan Sidang.

I. PIMPINAN SIDANG

1. Pimpinan Sidang Sementara
 - a. Sidang dalam Musyawarah Umum Anggota SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2023 dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara sebanyak 1 orang.
 - b. Pimpinan Sidang Sementara berwenang memimpin jalannya pemilihan dan penetapan Pimpinan Sidang Tetap.
2. Pimpinan Sidang Tetap
 - a. Pimpinan Sidang Tetap dipilih oleh peserta sidang berdasarkan draft tata tertib pemilihan Pimpinan Sidang Tetap.
 - b. Sidang dalam Musyawarah Umum Anggota SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2023 dipimpin oleh Pimpinan Sidang Tetap sebanyak 2 orang.

J. KUORUM

1. Sidang pleno dianggap sah apabila dihadiri minimal:
 - a. 3 orang evaluator
 - b. Sepertiga dari jumlah pengurus SKI PGSD Kebumen FKIP UNS
2. Sidang Komisi dianggap sah apabila dihadiri minimal 50% + 1 dari jumlah anggota komisi yang bersangkutan.
3. Apabila forum sidang pleno dan sidang komisi tidak terpenuhi maka sidang diundur 2x5 menit dengan panitia berusaha menghadirkan peserta dan setelah itu sidang dianggap sah dengan kesepakatan forum.

K. TEKNIS PEMBAHASAN

1. Pembahasan dilakukan dalam forum umum secara musyawarah.
2. Evaluator berhak menggunakan hak bicara setelah memperoleh izin dari Pimpinan Sidang Tetap.
3. Evaluator dapat memberikan feedback maksimal 3 kali.

L. KEPUTUSAN

1. Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila poin satu tidak terpenuhi maka dilakukan sistem lobi.
3. Apabila poin satu dan dua tidak terpenuhi keputusan diambil dengan suara terbanyak.
4. Ketukan Palu Sidang:
 - a. 3 kali untuk membuka dan menutup sidang
 - b. 2 kali untuk menunda atau memulai kembali sidang
 - c. 1 kali untuk mengesahkan keputusan sidang
 - d. Lebih dari 3 kali untuk memperingatkan peserta

M. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian sesuai dengan kesepakatan forum berdasar pada poin K.

**DRAF TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN SIDANG TETAP
MUSYAWARAH UMUM ANGGOTA SKI (MUASKI) PGSD KEBUMEN
FKIP UNS PERIODE 2023**

1. Pimpinan Sidang Tetap Musyawarah Umum Anggota SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2023 berjumlah 2 orang yang dipilih dari peserta sidang penuh.

2. Pemilihan dilakukan dengan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.
3. Pemilihan dilaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat.
4. Apabila poin 3 tidak terpenuhi maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan suara terbanyak dan dengan teknis yang diatur pada poin-poin berikutnya.
5. Pemilihan pimpinan sidang tetap dilaksanakan melalui dua tahap yaitu:
 - a. Tahap pencalonan
 - b. Tahap pemilihan
6. Tahap pencalonan:
 - a. Setiap peserta berhak mengajukan 1 orang calon.
 - b. Calon dianggap sah apabila didukung minimal 5 suara.
 - c. Jika calon PST sudah memenuhi 4 orang calon, maka pengajuan calon dicukupkan.
 - d. Setiap calon yang sah wajib menyatakan bersedia atau tidak bersedia di hadapan forum.
 - e. Calon yang sah apabila tidak bersedia harus mengemukakan argumentasi yang syar'i dan dapat diterima forum.
7. Tahap pemilihan:
 - a. Setiap peserta sidang penuh berhak atas satu suara.
 - b. Pimpinan Sidang Tetap dipilih berdasarkan 2 suara terbanyak
 - c. Apabila terdapat lebih dari 2 orang calon dengan suara terbanyak yang sama maka akan dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang sama tersebut.
 - d. Apabila hanya 2 calon yang sah maka akan langsung dinyatakan sebagai Pimpinan Sidang Tetap.

DRAF TATA TERTIB PEMILIHAN
KETUA WILAYAH DAN KOORDINATOR AKHWAT
SKI PGSD KEBUMEN FKIP UNS PERIODE 2024

1. Ketua Wilayah dan Koordinator Akhwat SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2024 adalah hasil pemilihan oleh peserta sidang penuh pada Musyawarah Umum Anggota SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2023.
2. Syarat-syarat Ketua Wilayah dan Koordinator Akhwat SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2024, sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa aktif semester III PGSD Kebumen FKIP UNS.
 - b. Kondisi akademik baik, dibuktikan dengan indeks prestasi kumulatif minimal 3,00.
 - c. Telah aktif dalam satu periode kepengurusan SKI PGSD Kebumen FKIP UNS.
3. Pemilihan Ketua Wilayah dan Koordinator Akhwat SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2024 dilakukan melalui dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pencalonan
 - b. Tahap pemilihan
4. Tahap pencalonan :
 - a. Setiap peserta berhak mengajukan satu calon Ketua Wilayah dan satu calon Koordinator Akhwat.
 - b. Calon dianggap sah apabila didukung oleh minimal 5 suara
 - c. Setiap calon yang sah wajib menyatakan bersedia atau tidak bersedia.
 - d. Calon yang sah apabila tidak bersedia harus mengemukakan argumentasi yang syar'i dan dapat diterima forum.
5. Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
6. Apabila poin 5 tidak terpenuhi maka pemilihan dilaksanakan dengan sistem lobi dengan estimasi waktu maksimal 2x5 menit.
7. Apabila poin 6 tidak terpenuhi maka pemilihan dilaksanakan dengan suara terbanyak dan dengan teknis yang diatur pada poin-poin berikutnya.
8. Tahap pemilihan Ketua Wilayah dan Koordinator Akhwat SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2024:
 - a. Setiap peserta penuh memiliki satu hak suara dalam memilih Ketua Wilayah dan satu calon Koordinator Akhwat.
 - b. Apabila terdapat dua atau lebih suara terbanyak yang sama maka diadakan pemilihan ulang terhadap suara yang sama tersebut.

- c. Apabila hanya terdapat satu orang calon yang sah maka langsung ditetapkan sebagai Ketua Wilayah SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2024.

**DRAF TATA TERTIB PEMILIHAN TIM FORMATUR SKI PGSD
KEBUMEN FKIP UNS PERIODE 2024**

1. Tim Formatur dipilih sebanyak 8 orang yang akan menyusun kepengurusan SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2024, terdiri dari **Ketua Wilayah dan Koordinator Akhwat terpilih, Ketua Wilayah dan Koordinator Akhwat periode sebelumnya, serta empat orang yang terpilih dengan rincian 4 (empat) akhwat.**

Syarat-syarat Tim Formatur SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2024:

- a. Aktif dalam kepengurusan SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2023
 - b. Kondisi akademik baik, aktif kuliah & tidak bermasalah dengan kuliah
2. Pemilihan dilakukan dengan azas langsung, umum, bebas, jujur dan adil.
 3. Pemilihan Tim Formatur SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2024 dilakukan melalui dua tahap, yaitu :
 - a. Tahap pencalonan
 - b. Tahap pemilihan
 4. Tahap pencalonan :
 - a. Setiap peserta berhak mengajukan dua calon.
 - b. Calon dianggap sah apabila didukung oleh minimal 5 suara.
 - c. Setiap calon yang sah wajib menyatakan bersedia atau tidak bersedia.
 - d. Calon yang sah apabila tidak bersedia harus mengemukakan argumentasi yang syar'i dan dapat diterima forum.
 5. Tahap pemilihan :
 - a. Setiap peserta penuh memiliki satu hak suara
 - b. Apabila terdapat suara terbanyak yang sama maka diadakan pemilihan ulang terhadap suara yang sama tersebut.
 - c. Apabila hanya terdapat 4 (empat) orang calon yang sah maka langsung dinyatakan sebagai anggota tim formatur SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2024.
 - d. Apabila calon yang sah tidak mencapai 4 (empat) orang, maka calon yang terpilih tetap sah dan selebihnya dilakukan pencalonan ulang dengan tahap mengikuti poin 5 dan 6.

**DRAF TATA TERTIB PEMILIHAN DEWAN PENASIHAT
ORGANISASI (DPO)
SKI PGSD KEBUMEN FKIP UNS PERIODE 2024**

1. DPO dipilih minimal 6 orang dan maksimal 11 orang yang merupakan Ketua Wilayah, Koordinator Akhwat, dan Pengurus Harian Tetap SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2023.
2. Syarat-syarat DPO SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2024:
 - a. Telah aktif dalam kepengurusan SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2023.
 - b. Masing-masing bidang hanya boleh diajukan sebanyak 1 orang.
 - c. Minimal mahasiswa semester V.
 - d. Kondisi akademik baik, aktif kuliah & tidak bermasalah dengan kuliah
3. Pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
4. Pemilihan dilakukan dengan asas langsung, umum, bebas, jujur dan adil.
5. Pemilihan DPO SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2024 melalui dua tahap, yaitu:
 - a. Tahap pencalonan
 - b. Tahap pemilihan
6. Tahap pencalonan :
 - a. Setiap peserta berhak mengajukan dua calon
 - b. Calon dianggap sah apabila didukung oleh minimal 5 suara
 - c. Setiap calon yang sah wajib menyatakan bersedia atau tidak bersedia.
 - d. Calon yang sah apabila tidak bersedia harus mengemukakan argumentasi yang syar'i dan dapat diterima forum.
7. Tahap pemilihan :
 - a. Setiap peserta penuh memiliki satu hak suara
 - b. Apabila terdapat suara terbanyak yang sama maka diadakan pemilihan ulang terhadap suara yang sama tersebut.
 - c. Apabila hanya terdapat 6 (enam) orang calon yang sah maka langsung dinyatakan sebagai anggota DPO SKI PGSD Kebumen FKIP UNS Periode 2024.
 - d. Apabila calon yang sah tidak mencapai 6 (enam) orang maka calon yang terpilih tetap sah dan selebihnya dilakukan pencalonan ulang dengan tahap mengikuti poin 5 dan 6.